

**KAJIAN KRITIS TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
(TINJAUAN *MAQĀṢID ASY-SYARI'AH*)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ITA NASYITHOTUN NAFISAH

NIM: 12380104

PEMBIMBING:

ABDUL MUGHITS, S.Ag, M.Ag

NIP: 19760920 200501 002

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

**KAJIAN KRITIS TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
(TINJAUAN *MAQĀṢID ASY-SYARI'AH*)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ITA NASYITHOTUN NAFISAH

NIM: 12380104

PEMBIMBING:

ABDUL MUGHITS, S.Ag, M.Ag

NIP: 19760920 200501 002

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) memegang peranan penting dalam perkembangan teknologi, industri dan perdagangan nasional maupun internasional. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan kesepakatan Internasional yang tertuang dalam *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang menjadi salah satu agenda *World Trade Organization* (WTO). Indonesia, sebagai wujud konsekuensi tergabung dalam WTO meratifikasi Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang *Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) dan menerbitkan perundang-undangan sekaligus sebagai perlindungan HKI yakni Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta peraturan perundang-undangan lainnya. Tinjauan Hukum Islam dengan pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* mencoba mengkaji perlindungan HKI yang telah tercantum dalam perundang-undangan.

Jenis penelitian yang digunakan yakni deskriptif analitik dengan studi pustaka (*library research*). Penyusun menggunakan pendekatan yuridis filosofis, mengkaji teori hukum Islam melalui pendekatan *maqāṣid asy-Syarī'ah*, dengan objek penelitian perlindungan HKI yang tertera dalam perundang-undangannya.

Berdasarkan hasil analisis, perlindungan HKI yang dikaji dengan *maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagai konsep kemaslahatan dapat terwujud. Perlindungan HKI yang dimiliki *creator* atas kreasi intelektualnya sebagai *darūriyyāt* yakni pelestarian akal (*ḥifẓ al-'Aql*) dan pelestarian agama (*ḥifẓ al-Māl*). Disisi lain, terdapat kepentingan publik atas pendistribusian kekayaan intelektual yang telah ada sebagai pembatasan HKI juga dapat merangkul seluruh aspek *Kulliyāt al-Khams* (*ḥifẓ ad-Dīn, ḥifẓ an-Nafs, ḥifẓ al-'Aql, ḥifẓ an-Nasl ḥifẓ al-Māl*). *Hajiyyāt*, peraturan perundang-undangan yang mengatur masyarakat terkait HKI bersifat memaksa dalam rangka melangsungkan kehidupan. *Tahsīniyyat* sebagai upaya pencapaian ini berlandaskan pada penghargaan (*reward*) yang telah diberikan oleh masyarakat maupun pemerintah kepada *creator* atas karya cipta maupun karsa yang dihasilkan karena telah berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pengkajian *maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh *Creator* terdapat pertentangan dengan kepentingan publik. *Taqdīmu al-Maṣlahah al-'Āmmah 'ala al-Maṣlahah al-Khaṣṣah iẓa Ta'aradāt al-Maṣlahatāni*, dengan demikian kemaslahatan publik atas pendistribusian kekayaan intelektual menjadi hal yang terpenting. *Maṣlahah al-'Āmmah* lebih diunggulkan daripada *maṣlahah al-Khaṣṣah* tentunya ketika terdapat *darūrāt* (terpaksa) dengan tidak menjadikan kekayaan intelektual sebagai tujuan komersilnya.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ita Nasyithotun Nafisah
NIM : 12380104
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

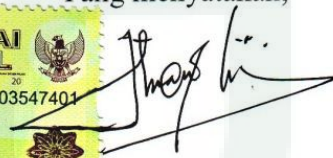
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini dengan Judul: **“Kajian Kritis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (Tinjauan *MAQĀSID ASY-SYARI’AH*)”** adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan hasil plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 21 Maret 2016 M

11 Jumadil Akhir 1949 H

Yang menyatakan,



Ita Nasyithotun Nafisah
NIM. 12380104



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Surat Persetujuan Skripsi

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ita Nasyithotun Nafisah

NIM : 12380104

Judul : **“KAJIAN KRITIS TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (TINJAUAN *MAQĀSID ASY-SYARI'AH*)”**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 21 Maret 2016 M

11 Jumadil Akhir 1438 H

Pembimbing,

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/92/2016

Tugas Akhir dengan judul : KAJIAN KRITIS TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (TINJAUAN MAQASID ASY-SYARIAH)

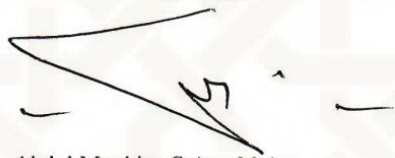
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ITA NASYITHOTUN NAFISAH
Nomor Induk Mahasiswa : 12380104
Telah diujikan pada : Senin, 28 Maret 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

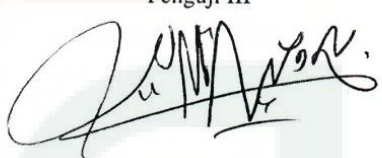
Ketua Sidang/Penguji I


Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II


Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji III


Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Yogyakarta, 28 Maret 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



DEKAN
Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka-ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es-ye
ص	Ṣād	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
ـــــــ	Fathah	A	A
ـــــــ	Kasrah	I	I

ُ -----	Dammah	U	U
------------	--------	---	---

Contoh:

كُتِبَ → kataba

سُئِلَ → su'ila

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fatkah dan ya	Ai	a – i
وَ	Fatkah dan wau	Au	a – u

3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fatkah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
يَ	Fatkah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
وُ	Zammah dan ya	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قَالَ → qāla

قِيلَ → qīla

رَمَى → ramā

يَقُولُ → yaqūlu

C. Ta' Marbuḥah

1. Transliterasi ta' marbuḥah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah “t”.

2. Transliterasi *ta'* marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh:

طالحة → *talḥah*

3. Jika *ta'* marbuṭah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al-”, dan bacaannya terpisah, maka *ta'* marbuṭah tersebut ditransliterasikan dengan “ha”/h.

Contoh:

الأطفال روضة → *rauḍah al-aṭfāl*

المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَّلَ → *nazzala*

الْبِرُّ → *al-birru*

E. Kata Sandang “ال”

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu “ال”. Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “ال” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرجل → *ar-rajulu*
السيدة → *as-sayyidatu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

القلم → *al-qalamu*
البديع → *al-badī'u*

F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di

akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء → *syai'un*

امرت → *umirtu*

النوء → *an-nau'u*

G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muhammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

MOTTO

...وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها

*Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu
tidak akan mampu menghitungnya*

QS. Ibrahim (14):34

*Orang yang masih terganggu dengan hinaan dan pujian
manusia, dia masih hamba yang amatiran*

(KH. Abdurrahman Wahid)

لربي المحي...
رسول خير الهادي...
كتابي شفاء للصدوري...
ابي و امي قرة عيني...
إخوني فرحاني...
أساتذتي ابطالي...
زملاي مهديئي...

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهdy الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“Kajian Kritis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (Tinjauan *Maqāṣid Asy-Syari’ah*)”** ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai *uswatun hasanah*.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk ini, dengan segala kerendahan hati penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Machasin, M.A., selaku Pgs. Rektor UIN Sunan Kalijaga
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Abdul Mughits, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalat sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penyusun demi menyusun karya kecil ini. *Jazakumullah khairan.*
4. Bapak Saifuddin selaku Sekretaris Jurusan Muamalat yang selalu memberi pengarahan selama menempuh studi.
5. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak pengarahan, masukan dan saran-saran kepada penyusun selama perkuliahan

6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Bapak Lutfi selaku Staff Tata Usaha Jurusan Muamalat dan Bu Nur yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan studi.
7. Ayahanda Masrudin Amin dan Ibunda Nihayah yang tak hentinya memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, motivasi, serta do'a kepada penyusun. Terima kasih juga penyusun sampaikan kepada kakak-kakak tercinta, Hijjah Syahriyah, Ikah Shohihatun Ni'mah, Izzy Maulana dan adik tersayang Moh. Ibnu AQiel yang berkenan menyelimuti kebahagiaan keluarga. Terima kasih Afikah, yang telah menemani saya di Jogja *Syukran Katsiron*.
8. Almaghfurlah K.H. Asyhari Marzuqi, serta Ibunda Nyai Hj. Barokah Nawawi dan Abah K.H. Munir Syafa'at, selaku Pengasuh PonPes Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta yang tanpa mengenal lelah membimbing dan mendidik para santri
9. Teman-teman Muamalat'12 UIN Sunan Kalijaga, mb afifah, Novi, diah, husnul, ledy, nica, maylani, indah, nailin, arum, nida, dan lain-lain semoga kesuksesan selalu menghampiri kita semua dan persahabatan akan terus berlanjut sampai akhir hayat.
10. Sahabat KKN Legundi (Rini, Fitri, tutut, Azhar, sofian, akrom, adit, mita, galuh) yang telah mewarnai hidup penyusun.
11. Segenap keluarga BLC dan PSKH yang telah memberikan sumbangsih keilmuan kepada penyusun yang tidak diperoleh di bangku perkuliahan
12. Segenap warga ASSAFA terkhusus ASSAFA '12 yang telah memberikan sumbangsih penuh dalam menjalani perkuliahan, serta Bu Antin dan

segenap Staf bagian Akademik yang tak hentinya menyayangi anak BIDIKMISI.

13. Keluargaku PP Nurma Putri, khususnya warga AISYAH (A7 Mb lutphi, Suci, Mahla, Tari, Sofi, Tari, tsalis, Sonia, Risa, Atul, Tatik) dan sahabat karib q Nayla, Mb Qura, Azka, Nurul, Mita, Mikha, Mba Rahma, Mb Hela, Mb nuzul untuk terus berjuang mencintai “Mas Furqan”
14. Kelas “2 Marhalah 3” yang selalu menemani penyusun mengenyam pendidikan diniyah (mb A’yun, mb anis, mb Sanah, Isfat, Arofah, indana, zulfi, lia, fitri, alfi, chanini, Ibnati, rahayu, Simbah Janur) terus berjuang ya sampai kita menyusun Risalah. Amin...
15. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu.

Penyusun menyadari bahwa karya ini merupakan karya yang jauh dari kesempurnaan, namun penyusun berharap bahwa ketidaksempurnaan ini menjadi bermanfaat bagi penyusun dan orang lain.

Penyusun berharap karya ini dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan. *Wallahu a’lam bis showab*

Yogyakarta, 21 Maret 2016 M
11 Jumadil Akhir 1439 H

Penyusun,

Ita Nasvithotun Nafisah
NIM. 12380104

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	xiii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i> DAN <i>ḌARŪRĀT</i>.....	22
A. <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i>	22
1. Definisi <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	23
2. Perkembangan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	23
3. Definisi <i>Maṣlahah</i>	28

4. Konsep <i>Maṣlahah</i> sebagai <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> serta kehujiannya.....	30
5. Klasifikasi <i>Maṣlahah</i>	35
B. <i>DARŪRĀT</i>	23
1. Definisi <i>Darūrāt</i>	45
2. Batasan <i>Darūrāt</i>	46
BAB III HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	52
A. Definisi Hak Kekayaan Intelektual	52
B. Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual	54
C. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	58
D. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Menganalisis Adanya Hak Kekayaan Intelektual	79
1. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual	79
2. Teori Pembetulan dalam Hak Kekayaan Intelektual	85
3. Pembatasan Hak Kekayaan Intelektual	88
BAB IV ANALISIS <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i> TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	99
A. Tinjauan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> terhadap Hak Kekayaan Intelektual	99
B. Tinjauan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> terhadap Pembatasan Hak Kekayaan Intelektual	105
BAB V PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

- i. Daftar Terjemah
- ii. Biografi Tokoh dan Ulama
- iii. *Curriculum Vitae*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II 2015 sebesar 4,67 persen atau turun dari realisasi kuartal sebelumnya 4.72 persen. Hingga semester I, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,7 persen, turun dari periode yang sama tahun lalu skitar 5,17 persen. Penyebab utama lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah kondisi serupa yang dihadapi perekonomian global sepanjang periode April-Juni 2015.¹

Kondisi suatu negara mustahil untuk mengelak adanya Globalisasi. Globalisasi memiliki pengertian yang berbeda-beda dan perdagangan bebas merupakan buah dari globalisasi. Globalisasi dianggap sebagai “raksasa” yang sudah siap menghadang kita, dengan cara apapun suatu negara harus siap untuk menghadapinya. Termasuk Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, harus menghadapi era globalisasi dan liberalisasi perdagangan. Persaingan dalam perdagangan bebas di bidang ekonomi mencakup di dalamnya pengeksploitasian sumber daya alam dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

General Agreement on Tariff and Trade/GATT (Persetujuan Umum Tentang Tariff Dan Perdagangan) merupakan kerangka perjanjian perdagangan multinasional. GATT membawa misi perdagangan bebas, dengan memiliki tujuan

¹ http://www.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20150505105654.pdf diakses tanggal 29 Oktober 2015 pukul 13.41 WIB

yakni terciptanya perlakuan yang sama serta pertumbuhan ekonomi yang berasaskan liberalisasi perdagangan dunia. Ini yang kemudian sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari.

Selama putaran Uruguay berlangsung, hak kekayaan intelektual merupakan salah satu topik yang dipersoalkan dan membutuhkan pembahasan. Hal tersebut yang menjadi penyebab dibentuk konvensi Jenewa pada bulan September tahun 1990 *Intellectual Property In Business Briefing* banyak mendiskusikan mengenai masalah tersebut, yang kini disebut dengan TRIPs atau *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (aspek-aspek yang terkait dengan dengan hak kekayaan intelektual). Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Hal ini merupakan kebijakan ekonomi pasar yang bersifat terbuka dalam perdagangan multinasional termasuk Indonesia, sebagai bagian dari anggota masyarakat internasional.²

Sesuai dengan kebijakan untuk meratifikasi paket persetujuan dan untuk menyelaraskan berbagai perkembangan serta perubahan yang berlaku saat ini, telah diberlakukan beberapa undang-undang yang mampu mengakomodasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Beberapa undang-undang tersebut diantaranya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia

² Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Forklor di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 31.

Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam hal ini, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan inovasi manusia menjadi bagian yang sangat penting guna mendukung daya saing bagi semua produk industri baik pemasaran produk di dalam negeri maupun luar negeri. Keadaan ini tidak terelakkan dengan tuntutan dunia yang sudah berubah dan bergerak cepat, sehingga menuntut kita bersikap dinamis, adaptif, dan kreatif dalam membangun sebuah kekayaan intelektual.

Hak kekayaan intelektual (selanjutnya disingkat HKI) adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights*. Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi kekayaan intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia.³

Di samping mengembangkan manusia lebih kreatif dan inovatif, pemberian hak eksklusif pun mewarnai dalam upaya perlindungan hukum terhadap HKI.⁴ Hak yang diberikan oleh sistem HKI bersifat eksklusif. Artinya, hak tersebut bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Melalui hak tersebut, pemegang hak

³Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 1.

⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa ijin. Hak eksklusif merupakan sebuah *reward* atas kekayaan intelektual yang dihasilkannya.

Aspek ekonomi, hak eksklusif yang diperoleh pemilik untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas kekayaan intelektualnya adalah sebuah kegiatan monopoli yangmana dapat membatasi pihak lain dalam menikmati dan menggunakan HKI seperti pengguna dan masyarakat.

Dari sudut pandang masyarakat, hak ini terlihat adanya suatu yang eksklusif yang hanya dimiliki oleh *Creator*/Pemegang hak dengan tidak memperbolehkan pihak lain untuk mendistribusikan kekayaan intelektual tersebut. Pendistribusian kekayaan ini menjadi hal penting oleh masyarakat mengingat kebutuhan atas pendistribusian kekayaan intelektual ini demi tercapainya kualitas hidup masyarakat yang sejahtera.

Manusia dengan potensi akal yang dianugerahkan kepadanya, diberi “kebebasan” untuk mencari alternatif permasalahan-permasalahan hukum dan kehidupan sosial yang mengitarinya (muamalah). Melihat permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi dewasa ini, dibutuhkan peranan *maqāṣid asy-Syarī’ah*. Kajian *maqāṣid asy-Syarī’ah* sangatlah penting dalam upaya ijtihad terhadap hukum, karena *maqāṣid asy-Syarī’ah* menjadi salah satu landasan penetapan hukum. Pertimbangan ini menjadi suatu keharusan bagi masalah-masalah yang secara tegas tidak terdapat dalam nash (Alquran dan Hadis). *Asy-*

Syāṭibi menyatakan bahwa kandungan *maqāṣid asy-Syari'ah* atau tujuan suatu hukum adalah kemaslahatan umat manusia.⁵

Maqāṣid asy-Syari'ah merupakan metode pengembangan nilai-nilai yang terkandung dalam syariat dan menjadi ruh (jiwa) hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial. Oleh sebab itu, pertentangan kepentingan yakni kemaslahatan yang dimiliki oleh pemilik HKI dengan masyarakat atas tuntutan kebutuhannya harus diberikan pemecahan masalahnya (*problem solving*) dengan metode *maqāṣid asy-Syari'ah*.

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji Hak Kekayaan Intelektual yang dilihat dari sudut pandang *maqāṣid asy-Syari'ah*. Oleh karena itu, penyusun merumuskan sebuah penelitian dengan judul “KAJIAN KRITIS TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (TINJAUAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*).”

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang dibahas adalah bagaimana tinjauan *maqāṣid asy-Syari'ah* terhadap kajian Hak Kekayaan Intelektual?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

⁵Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid asy-Syari'ah Menurut Syatibi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 64.

Sejalan dengan pokok masalah yang telah disebutkan, tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengkaji hak kekayaan intelektual dalam sudut pandang *maqāṣid asy-Syarī'ah*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Bagi Penyusun, penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan penyusun yakni peranan hukum Islam dalam ranah perdata khususnya hak kekayaan intelektual
- b. Bagi Akademis, diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan menjadi sumbangsih pemikiran yang kritis oleh civitas akademika
- c. Bagi masyarakat dan Pemerintah. Pembahasan secara yuridis dan filosofis diharapkan dapat mengatur individu atau masyarakat dalam rangka mengatur kehidupan khususnya dalam ranah perdata. Selain itu, karya ini diharapkan menjadi tolak ukur pemerintah atau lembaga yang berwenang dalam menetapkan suatu *policy* khususnya dalam ranah hak kekayaan intelektual.

D. Telaah Pustaka

Banyak penelitian yang menjelaskan dan memaparkan mengenai permasalahan Hak Kekayaan Intelektual, dalam penelusuran sejumlah literatur. Terdapat beberapa literatur maupun tulisan mengenai hak kekayaan intelektual itu sendiri maupun beberapa tinjauan seperti hukum Islamnya.

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Lathifah Hanim dengan judul “Perlindungan Hukum HaKI dalam Perjanjian Waralaba di Indonesia” yang memaparkan tentang HaKI dalam bisnis waralaba. sebagaimana diatur dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Merek dan Undang-Undang Rahasia Dagang. Perlindungan hukum HaKI yang dimiliki oleh Pihak Pemberi Waralaba (*frinchisor*) akan dapat lebih terlindungi apabila dalam perjanjian waralaba mengatur tentang perlindungan HaKI secara spesifik termasuk kewajiban Pihak Penerima waralaba (*frinchesee*) dalam melindungi rahasia dagang yang telah diberikan oleh pihak pemberi waralaba (*frinchisor*).⁶

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Budi Agus Riswandi dengan judul “Permasalahan Pelanggaran Dan Langkah Hukum Hak Cipta atas Musik dan Lagu yang Dituangkan dalam Bentuk VCD dan DVD,” memaparkan Pelanggaran hak cipta terhadap praktek perdagangan musik dan lagu yang dituangkan dalam bentuk VCD dan DVD di lingkungan Jalan Mataram Yogyakarta. Permasalahan ini timbul dari sosial ekonomi masyarakat serta kurang optimalnya langkah-langkah hukum yang dilakukan pemerintah dalam membangun kesadaran hukum.⁷

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Devi Rahayu dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi Madura,” yang

⁶Lathifah Hanim, “Perlindungan Hukum Haki dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia,” Semarang, Fakultas Hukum UNISSULA (2011).

⁷Budi Agus Riswandi, “Permasalahan Pelanggaran dan Langkah Hukum Hak Cipta Atas Musik Dan Lagu Yang Dituangkan Dalam Bentuk VCD Dan DVD,” Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2009).

menjelaskan bahwa rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat khususnya industri kecil menengah terhadap hak cipta dilihat dari pengakuan masyarakat atas kepemilikan bersama terhadap hak cipta motif batik tanjungbumi (*public domain*).⁸

Selain dari itu, penyusun melakukan penelusuran dari berbagai perpustakaan di beberapa universitas yang membahas tentang Hak Kekayaan Intelektual antara lain Tesis yang disusun oleh Patiung Liling, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Implikasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Manfaat Ekonomi” yang menjelaskan mengenai bentuk perlindungan hukum HKI. Bentuk perlindungan hukum HKI terhadap pemilik secara hukum diantaranya Pemberian Lisensi (izin) kepada pihak lain harus melalui suatu perjanjian berdasarkan pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi.⁹

Tesis yang ditulis oleh Kadek Julia Mahadewi dengan judul “Budaya Hukum Dalam Keberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pada Pengrajin Perak di Bali,” Menjelaskan bahwa adanya budaya hukum pada pengrajin perak di Bali berorientasi pada nilai ekonomi serta bentuk

⁸<http://dosen.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2012/02/PERLINDUNGAN-HUKUM-TERHADAP-HAK-CIPTA-MOTIF-BATIK-TANJUNGBUMI-MADURA.pdf> diakses pada 28 Oktober 2015 pukul 15.15 WIB

⁹ Patiung Paliling, “Implikasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi,” Tesis Magister Fakultas Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap motif-motif tradisional baik sebagai preventif maupun represif.¹⁰

Skripsi yang disusun oleh Junda Sita Pratiwi, mahasiswi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Penyalahgunaan hak cipta racun tikus merek "Gayus" (Analisis Yuridis Normatif)." Penyusunan ini dilihat dari Tinjauan yuridis terhadap praktik penyalahgunaan hak cipta. Praktik penyalahgunaan hak cipta tidak sesuai dengan tujuan-tujuan penetapan hukum Islam (*maqāṣid asy-Syarī'ah*) khususnya perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Aktivitas bisnis yang dilakukan diperoleh melalui jalan yang tidak benar karena memalsukan dari produk yang telah terdaftar.¹¹

Skripsi yang disusun oleh Yeni Ulfiyeni, Mahasiswi Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang berjudul "Analisis Fatwa MUI tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus terhadap Layanan Foto Copy Buku Berhak Cipta)," yang mengemukakan bahwa Pandangan MUI mengenai kewenangan pemilik hak cipta atas karya Intelektual yang dimilikinya dan hak tersebut dimasukan dalam golongan harta kekayaan. Sehingga wajib

¹⁰ Kadek Julia Mahadewi," Budaya hukum dalam keberlakuan undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta pada pengrajin perak di Bali," Tesis Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas Udayana Denpasar, 2015.

¹¹Junda Sita Pratiwi,"Penyalahgunaan hak cipta racun tikus merek "Gayus" (Analisis Yuridis Normatif)," Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

untuk dilindungi baik oleh hukum formal maupun hukum Islam sebagai hak milik individu.¹²

Skripsi yang disusun oleh Nunung Fadlilatul Maulida, Mahasiswi Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Hak Kepemilikan Rahasia Dagang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Atas Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000)" yang memaparkan adanya Rahasia dagang dalam Hak Kekayaan Intelektual dapat menjadikan praktek monopoli. Dalam kaca mata hukum Islam memandang monopoli dan rahasia dagang tidak ditemukan dalil yang bertentangan dengan kepentingan umum, namun pada diri pemilik rahasia dagang perlu menanamkan nilai-nilai sosial agar tidak terdapat kerugian yang menimpa masyarakat.¹³

Skripsi yang disusun oleh Istin Himayah, Mahasiswi Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Merek (Study Kasus Pelanggaran Atas Hak Merek Jenang Mubarak Di PT.Mubarakfood Cipta Delicia Kudus)," yang menjelaskan bahwa praktek peniruan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak diperbolehkan sama halnya dalam

¹² Yeni ulfiyeni, " Analisis Fatwa MUI Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Terhadap Layanan Foto Copy Buku Berhak Cipta)," *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2011.

¹³ Nunung Fadlilatul Maulida, "Hak Kepemilikan Rahasia Dagang Menurut Perspektif Hukum Islam (Study Atas Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000)," *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

hukum Islam karena peniruan merek disamakan dengan pengambilan hak milik orang lain.¹⁴

Skripsi yang disusun oleh Linda Dewi Bayu Astuti, Mahasiswi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Desain Industri di DIY Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri" yang mengemukakan bahwa perlindungan hak desain industri di DIY belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain industri karena substansi yang ada tidak cukup memberikan perlindungan hukum, struktur hukum belum optimal dalam melaksanakan undang-undang desain industri dan kultur hukum masyarakat belum memiliki kesadaran hukum dalam menggunakan haknya.¹⁵

Dari penelaahan yang telah dilakukan, penyusun tidak menemukan penelitian yang mengkaji secara kritis mengenai hak kekayaan intelektual yang dilihat dari sudut pandang *maqāṣid asy-Syari'ah*.

E. Kerangka Teori

L.J. Van Avelorn menyatakan bahwa hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subjek hukum tertentu dan

¹⁴ Istin Himayah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Merek (Study Kasus Pelanggaran Atas Hak Merek Jenang Mubarak di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus)," *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2008.

¹⁵ Linda Dewi Bayu Astuti, "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Desain Industri di DIY Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri," *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

menjelma menjadi suatu kekuasaan dan suatu hak timbul apabila hukum mulai bergerak.¹⁶

Satjipto Rahardjo mengatakan, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepada seseorang untuk bertindak dalam rangka kepentingannya. Pengalokasian kekuasaan dilakukan secara terukur, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan demikian itulah yang disebut sebagai hak.¹⁷

Kekayaan (*property*) merupakan padanan kata kepemilikan (*ownership*). Maka kekayaan dapat diartikan kepemilikan atas suatu benda sebagai konsekuensi dari diberikannya hak kepada seseorang oleh hukum. Sementara kata intelektual (*intellectual*) bermakna kecerdasan, daya pikir dan kemampuan otak yang dimiliki oleh seseorang. Maka HKI dapat diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (manusia/badan hukum) terhadap suatu benda yang merupakan hasil dari kecerdasan intelektual manusia.¹⁸

WIPO (World Intellectual Property Organization) sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang menangani masalah HKI mendefinisikan HKI sebagai “kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: invensi, karya

¹⁶ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 119.

¹⁷ Chandra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2001), cet. ke-1, hlm. 48-49.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 49.

sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan di dalam perdagangan.”¹⁹

Dikemukakan oleh Mc-Keough dan Andrew Stewart HKI merupakan sebuah hak yang memberikan perlindungan hukum atas hasil kreativitas manusia yang memiliki manfaat ekonomi.²⁰

Sedangkan Dirjen HKI bekerja sama dengan ECAP mendefinisikan HKI sebagai hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.²¹

Adapun definisi para ahli dapat dirumuskan menjadi tiga elemen penting berikut ini:

- a. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual
- c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi

Secara historis, peraturan yang mengatur HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1980-an terbukti dengan diterbitkannya pengaturan HKI secara gradual yang dimulai dari UU Merek. Berdasarkan perkembangannya, HKI memiliki 7 (tujuh) cabang diantaranya:

¹⁹Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 1.

²⁰ Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh, *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004) Cet. ke-1, hlm. 14

²¹ *Ibid.*, hlm. 15.

- a. Hak Cipta
- b. Merek
- c. Paten
- d. Desain industri
- e. Rahasia dagang
- f. Desain tata letak Sirkuit Terpadu
- g. Perlindungan Varietas tanaman

HKI sebagai sebuah konsep yang berasal dan berkembang di negara barat. Oleh karena itu, manfaat sistem HKI lebih sering didengungkan oleh negara-negara maju selaku produsen atau penghasil HKI. Kebanyakan argumen yang diajukan sebagai pembenar terhadap sistem HKI didasarkan pada perspektif pembangunan ekonomi, peningkatan inovasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Samuel A. Oddi, 1987:1-5).²²

Sementara itu, Islam juga mengakui dan menghargai hak milik pribadi, walaupun pada hakikatnya adalah milik Allah semata namun terdapat sesuatu yang diamanatkan kepada orang yang kebetulan memilikinya. Artinya dimaksudkan untuk dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan pribadi dan kesejahteraan masyarakat.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ²³

²² *Ibid.*, hlm.19.

²³ QS Al-Baqarah (2): 188.

Memang tidak ada secara khusus dalam alquran yang mengatur HKI, dengan kata lain masalah HKI tidak disebutkan secara implisit oleh alquran. Lagi pula masalah perlindungan HKI ini termasuk masalah baru yang belum dikenal pada masyarakat dahulu.

Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *ḥuqūq māliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum, sebagaimana *māl* (kekayaan), HKI juga dapat dijadikan sebagai objek akad (*al-ma'qūd 'alaiḥ*), baik akad *mu'āwadah* (pertukaran komersial) maupun akad *tabarru'āt* (non komersial).²⁴ Suatu bagian dari hukum Islam, yang didasari oleh syari'at, tidak dianggap sebagai *al-Maqāṣid* kecuali terpautnya pada sebuah sasaran yang sah, yang dapat meraih kemaslahatan atau mencegah kemafsadatan. Artinya tujuan apapun yang termasuk dalam *al-Maqāṣid* tidak lain adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia.

Maṣlahah mutlak diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan ukhrawi dan duniawi tidak akan mungkin dicapai tanpanya, terutama bersifat *ḍarūriyyah* yang meliputi lima hal sebagaimana telah disepakati oleh ahli ushul yakni (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta.²⁵

²⁴ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2015 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual .

²⁵ Haq, Hamka, *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Masalahah dalam Kitab al-Muwafaqat* (Penerbit Erlangga, 2007), hlm. 95.

Kelima tujuan syariat di atas memiliki urgensi masing-masing yang bervariasi. Urgensi setiap aspeknya dapat dibagi dalam tiga tingkatan, yakni *Darūriyyah*, *Hājiyyah* dan *Tahsīniyyah*²⁶

- a. *Darūriyyah*, kemaslahatan essensial bagi kehidupan manusia dan arena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri, baik ukhrawi maupun duniawi. Dengan kata lain, jika *darūriyyah* ini tidak terwujud niscaya kehidupan manusia akan punah.
- b. *Hājiyyah*, segala hal yang menjadi kebutuhan primer manusia agar hidup bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat, dan terhindar dari berbagai kesengsaraan. Jika kebutuhan ini tidak diperoleh, kehidupan manusia pasti mengalami kesulitan (*masyaqqah*) meski tidak sampai menyebabkan kepunahan.
- c. *Tahsīniyyah*, kebutuhan hidup komplementar-sekunder untuk menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan tahsiniyat ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia urang sempurna dan kurang nikmat meski tidak menyebabkan kesengsaraan dan kebinasaan hidup.

Seiring bergantinya waktu, khususnya pada abad ke-20 M teori-teori *maqāṣid* telah berkembang. Para faqih muslim, penggagas teori *al-Maqāṣid* kontemporer telah mengkritik klasifikasi klasik tersebut yang dibangun berdasarkan tingkat keniscayaan karena klasifikasi klasik hanya tertuju pada

²⁶ Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsā al-Lakhmī asy-Syāṭibī al-Mālikī, *Al-Muwāfaqāt fī uṣūl asy-Syarīʿah* (Miṣra: Maktabah al-Usrah), Jilid 2, hlm. 17.

individu bukan masyarakat (bermasyarakat, harga diri bangsa, ataupun kekayaan dan ekonomi nasional). Kemudian ulama kontemporer menginduksi konsep-konsep dan klasifikasi-klasifikasi yang baru sebagai berikut:²⁷

Pertama, dengan mempertimbangkan jangkauan hukum yang diliputi *al-Maqāṣid*, para ulama kontemporer membagi *al-Maqāṣid* menjadi 3 (tiga) golongan yakni sebagai berikut:

- a. *al-Maqāṣid* umum: yang dapat diperhatikan pada hukum Islami secara keseluruhan, seperti keniscayaan dan kebutuhan di atas. Ulama pun menambah *al-maqashid* baru seperti keadilan, universalitas dan kemudahan.
- b. *al-Maqāṣid* spesifik: yang dapat diperhatikan pada salah satu bab tertentu dari hukum Islam seperti kesejahteraan anak pada bab hukum keluarga, mencegah kejahatan pada bab hukum pidana, dan mencegah monopoli pada bab muamalat.
- c. *al-Maqāṣid* Parsial: meliputi apa yang dianggap sebagai maksud terungkapnya kebenaran pada penetapan jumlah saksi tertentu pada kasus hukum tertentu.

Kedua, untuk memperbaiki kekurangan pada orientasi individualistik dan klasifikasi *al-Maqāṣid* klasik, ulama kontemporer telah memperluas konsep *al-Maqāṣid* meliputi jangkauan yang lebih luas seperti masyarakat, bangsa bahkan umat manusia secara umum. Perlusan jangkauan tersebut memberi kesempatan

²⁷ Jaser Audah, *al-Maqashid Untuk Pemula*, alih bahasa 'Ali 'Abdoelmon'im cet. ke-1 (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 12-13.

bagi para ulama kontemporer untuk merespons tantangan global, dan membantu merealisasikan *al-Maqāṣid* menjadi rencana-rencana praktis untuk reformasi dan pembaruan. Ulama kontemporer meletakkan *al-Maqāṣid* dan sistem nilai yang terkait dengannya, pada pusat perdebatan publik.

Ketiga, dalam rangka revisi *maqāṣid* klasik oleh ulama kontemporer, mereka berhasil mengemukakan *al-Maqāṣid* universal yang baru, yang didedukasi langsung dari teks-teks suci, bukan dari dalam literatur warisan mazhab fikih Islam. Pendekatan ini (mendedukasi *al-Maqāṣid* langsung dari Alquran dan Hadis), memungkinkan pemikiran *al-Maqāṣid* untuk melampaui problem historitas doktrin-doktrin fikih lama. Di samping itu, mendeduksi tujuan-tujuan pokok syari'at memberikan kesempatan bagi representasi nilai dan prinsip tertinggi yang terkandung di dalam teks suci, dimana hukum praktis kekinian harus tunduk kepada nilai dan prinsip tersebut, bukan tunduk kepada pendapat atau penafsiran yang diwarisi semata.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*), dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan baik berupa buku-buku atau karya-karya relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yakni memaparkan permasalahan mengenai hak kekayaan intelektual yang dibingkai dalam tinjauan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab pokok masalah yang telah dipaparkan.

3. Teknik pengumpulan data

Karena penelitian ini adalah *library research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun adalah dengan cara mengkaji, menganalisis serta menelaah berbagai buku, kitab, undang-undang, fatwa, tulisan atau sumber tertulis lainnya yang memiliki relevansi dengan objek pembahasan ini.

- a. Sumber data primer, yaitu *Al-Muwāfaqāt* jilid II, Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2015 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- b. Sumber data sekunder, sumber yang digunakan adalah bahan yang diperoleh dari buku-buku karangan para ahli, surat kabar berupa ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan sebagainya serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan
- c. Sumber data tersier, sebagai bahan hukum yang dapat memberi petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab-Indonesia, dan beberapa artikel atau jurnal dari media internet.

4. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis filosofis*. Mengkaji hak kekayaan intelektual secara yuridis yang diidentifikasi oleh teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang termasuk dalam filsafat hukum Islam.

5. Analisis data

Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode *analisis kualitatif*, yaitu melakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul. Secara sederhana artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil analisis ini, penyusun menarik kesimpulan untuk menjawab isu tersebut. Kemudian analisis ini diakhiri dengan saran yang seharusnya dilakukan terhadap isu tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam menyusun dan mengetahui isi skripsi, penyusun membagi dalam lima bab yang berisi kurang lebih sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang mengantarkan keseluruhan data pembahasan dalam penyusunan skripsi ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini membahas mengenai teori-teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada dalam pembahasan skripsi ini. Teori yang digunakan adalah: Teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* sebagai tinjauan dasar dalam melihat adanya hak kekayaan intelektual.

Bab ketiga, dalam bab ini penyusun memaparkan objek pembahasan yakni tentang hak kekayaan intelektual berikut pengertian, perkembangan, ruang lingkup, prinsip-prinsip, teori Pembenaan serta pembatasan yang ada di dalam HKI.

Bab keempat, bab ini membahas mengenai analisis yang dilakukan penyusun membahas mengenai analisis yang dilakukan atas permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dengan menggunakan teori-teori yang terdapat dalam bab kedua.

Bab kelima merupakan sebagai bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran hasil analisis yang telah dibahas pada bab keempat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

HKI merupakan suatu hak eksklusif yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta/*creator*, guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut kepada orang lain atas karya (kreatifitas) yang telah ia hasilkan. Dalam UUD 1945 Pasal 28D menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil*"

Kemaslahatan yang diraih yakni *ḍarūriyyāt* berupa *Ḥifz al-‘aql* dan *Ḥifz al-Māl* sebagai kemaslahatan atas perlindungan karya seseorang yang telah dihasilkan, bentuk stimulan pengembangan inovasi dan penyebaran teknologi agar masyarakat lebih mengembangkan kreatifitas-kreatifitas yang lebih inovatif dan tak kalah pentingnya sebagai penolong industri yang ada di negara dalam menghadapi persaingan global. Selain itu, peraturan perundang-undangan mengenai HKI merupakan *ḥajiyyāt*, kebutuhan sekunder yang mengatur masyarakat terkait HKI bersifat mengatur dan memaksa dalam rangka melangsungkan kehidupan. *Tahsīniyyat*, upaya pencapaian ini berlandaskan pada penghargaan (*reward*) yang telah diberikan oleh masyarakat maupun pemerintah kepada *creator* atas karya cipta maupun karsa yang dihasilkan, karena dengan kreasi intelektual ini dapat membantu masyarakat memilih dekorasi kehidupan.

Pembatasan HKI yang telah diatur dalam perundang-undangan meliputi pendidikan serta penelitian dan pengembangan (*Research and Development*).

Pendidikan dan *Research and Development* (R&D) memenuhi beberapa peranan *al-kulliyatul al-khams* (*ḥifẓ ad-dīn, ḥifẓ an-nafs, ḥifẓ al-‘aql, ḥifẓ an-nasl dan ḥifẓ al-māl*) sebagai *ḍarūriyyāt*. Terlebih pendidikan dan R&D sebagai pemicu inovasi dan kesejahteraan dari segala aspek dengan menjawab segala permasalahan dan kebutuhan yang berputar di masyarakat. Mengingat dalam UUD 1945 Pasal 28C yang menyatakan ‘*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*’

Maqāṣid asy-Syarī’ah sebagai tujuan serangkaian aturan-aturan telah digariskan oleh Allah SWT. Tujuannya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemadharatan bagi manusia. Semua aspek dalam kehidupan individu harus mengarah pada tercapainya kemaslahatan seperti yang dikehendaki dalam *maqāṣid asy-Syarī’ah*.

Maqāṣid asy-Syarī’ah melihat kedua aspek yakni perlindungan HKI serta pembatasan di dalamnya sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan. Perlindungan HKI pada *creator* dan pembatasan di dalamnya terdapat dua kemaslahatan, Kemaslahatan parsial (*Maṣlaḥah al-khāṣṣah*) terkait dengan perlindungan hukum pada *creator* dan kemaslahatan universal (*Maṣlaḥah al-‘āmmah*) atas pendistribusian HKI yang diperlukan oleh masyarakat. *Taqdīmu al-maṣlaḥah al-‘Āmmah ‘ala al-maṣlaḥah al-Khaṣṣah ida ta’aradāt al-maṣlaḥatāni*, Dalam hal ini kemaslahatan universal-lah yang lebih diutamakan. Namun perlu diingat bahwa kemaslahatan umum terdapat unsur *ḍarūrat* (terpaksa) dengan

keadaan masyarakat yang terbatas untuk mencapai HKI. *Darūrat* merupakan ‘*illat*’ diperbolehkannya atas suatu hal yang dilarang, *Aḍ-ḍarūrātu tubīḥul mahḥzurāt*. Keterbatasan keadaan masyarakat dapat dijadikan ‘*illat*’ karena kepentingan masyarakat dalam memanfaatkan kekayaan intelektual sebagai upaya melangsungkan kehidupannya. Namun tidak serta merta menggunakan *ḍarūrāt* ini sebagai *illat* tentunya terdapat batasan kemutlakan dari kaidah *aḍ-ḍarūrāt tubīḥu al-Mahḥzurāt*, dimana kebolehan melakukan sesuatu yang dilarang hanya sekedar untuk menghilangkan kemudharatan yang sedang menimpa dengan melihat kondisi *ḍarūrāt* yang dapat mengancam jiwa tidak dilakukan sampai melampaui batas. Artinya, dengan tidak serta merta mengeksploitasi sebesar-besarnya sebagai tujuan komersial, dengan mengedepankan aspek moralitas yang dimiliki oleh setiap orang.

B. Saran

Setelah penyusun mengkaji permasalahan yang ada, maka dalam kesempatan ini penyusun mencoba memberikan beberapa saran yakni:

1. Konsekuensi sebagai negara anggota WTO, Indonesia harus mengikuti aturan-aturan yang lahir dari organisasi internasional tidak terkecuali mengenai Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) yakni TRIPs terbukti dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Pengesahan Agreement *Estabilishing The World Trade Organization* sebagai wujud Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia dan undang-undang lainnya yang terkait dengan HKI.

Sudah seharusnya Pelaksanaan undang-undang HKI berikut pembatasannya dengan mengkonsideransi aspek sosial yang menyelimuti negara demokrasi ini. Perekonomian yang belum merata dengan keterbatasan yang dimiliki beberapa daerah menjadikan kendala masyarakat untuk menikmati kekayaan intelektual sebagai hak dasar warga Negara khususnya dalam hal pendidikan dan penelitian dan pengembangan. Selain itu, sudah seharusnya budaya hukum harus dimiliki oleh semua elemen untuk menghormati harkat dan martabat manusia bahkan bangsa bukan berarti hukum sebagai aturan yang mengikat erat namun terdapat aspek kemaslahatan di dalamnya yang mengatur kehidupan baik di dunia maupun akhirat.

2. Dinamika dan problematika kehidupan yang dinamis sudah seharusnya menggunakan pendekatan *maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagai legitimasi yang mengedepankan aspek kemaslahatan di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir:

Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok), Kudus: Menara Kudus, 1993

Kamus

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2013.

Fiqh dan Uşul Fiqh:

Al-Fāsī, 'Allāl, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islamiyyah wa Makārimuhā*

Al-Ḥajar, Abdullah ibn Sa'id Muḥammad 'ibādi, *Idāḥu al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Kairo: al-Ḥaramain, 1968.

Al-Jurjānī, 'Alī Ibn Muḥammad, *At-Ta'rifat*, Publisher: Dār al-Riyan, 1973.

Al-Mālīki, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā Al-Lakhamī asy-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uşul asy-Syarī'ah*, Mesir: Maktabah Al-Usrah, 2006.

Al-Mālīki, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā Al-Lakhamī Asy-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī uşul aḥkām*, Mesir: Maktabah Al-Usrah, 2006.

An-Nawawi, Yaḥya bin Syarifuddīn, *al-Arba'in an-Nawawi*, Taḥqiq Syekh Abdullah bin Ibarahim al-Hasani, Beirūt: Maktabah, Dār al-Fikr.

Asafri, *Konsep Maqāṣid Asy-Syarī'ah menurut Syāṭibi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Asy-Syāfi'iy, Imām Muḥammad Ibn Idrīs, *Al-Umm*, Riyad: Dār el Wafa, 2008.

Audah, Jasser, *Al- Maqāṣid untuk pemula*, alih bahasa'Ali 'Abdoel mon'im cet Ke-1, Yogyakarta: Suka Press, 2013.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.

Effendi, Satria, *Uṣūl Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.

Haq, Hamka, *Al-Syāṭibi: Aspek Teologis Konsep Maṣlaḥah Dalam Kitab Al-Muwāfaqāt*, Erlangga, 2007.

Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain, *Maqāṣid Syarī'ah*, Jakarta: AMZAH, 2009.

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2015
tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Khallāf, 'Abdul Wahhāb. *'Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Indonesia: *Al-Haramain*, 2004.

Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqaliyyat Dan Evolusi Maqāṣid Asy-Syarī'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*, Yogyakarta: PT. LKiS, 2010.

Moslehudin, Muhammad, *Hukum Darurat dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1985.

Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Nurudin, Amiur, *Ijtihad 'Umar Ibn Khattab: Studi Tentang Perubahan Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1987.

Wahyudi, Yudian, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.

Zuhaili, Wahbah, *Nazariyyah ad-Darūrah asy-Syar'iiyyah Muqāranatan ma'a al-Qānun al-Waḍ'i*, Beirut: Muassasah ar-Risalah.

Buku:

Agus Riswandi, Budi dan M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Ahkam Subroto, Muhammad dan Suprapedi, *Pengenalan HKI: Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, Jakarta: PT Indeks, 2008.

C.S.T, Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Irawan, Chandra, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2001.

Krisnawati, Andriana dan Gazalba Saleh, *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Lutviansori, Arif, *Hak Cipta Dan Perlindungan Forklor Di Indonesia*, Yogyakarta: Grha Ilmu, 2010.

Nurudin, Amiur, *Ijtihad 'Umar Ibn Khattab: Studi Tentang Perubahan Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1987.

Purwaningsih, Endang, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi*, Bandung: CV.Mandar Maju, 2012.

Putra, Nusa, *Research And Development Penelitian Dan Pengembangan: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 2012.

Sudjana, *Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu: Dihubungkan Dengan Daya Saing Industri Elektronika Pada Era Perdagangan Bebas*, Banda Aceh: Widja Padjadjaran, 2011.

Tomi, *Hak Kekayaan Intelektual Di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Grha Ilmu, 2010.

Zuhdi, Masyfuk, *Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah

Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Jurnal, Skripsi dan Thesis

Asmawi, “Memahami Konsep Masalah Sebagai Inti Maqashid asy-Syari’ah,”
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah (2012).

Budi Agus Riswandi, “ Permasalahan Pelanggaran dan Langkah Hukum Hak
Cipta atas Musik Dan Lagu yang Dituangkan dalam Bentuk VCD dan
DVD,” Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
(2009).

Devi Rahayu,”Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik
Tanjungbumi Madura,” Bangkalan, Fakultas Hukum Universitas
Trunojo (2010).

Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, "HaKI dan Implementasinya Terhadap Litbang, Investasi dan Inovasi di Indonesia," Jakarta (2007)

Lathifah Hanim,"Perlindungan Hukum Hak Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia ," *Jurnal Hukum*, Vol. XXVI, No. 2, (Agustus 2011).

Mastur,"Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Paten,"Semarang, Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim (2012).

Istin Himayah,"Tinjauan Hukum Islam terhadap Merek (Study Kasus Pelanggaran atas Hak Merek Jenang Mubarak di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus)," skripsi tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Syari'ah UIN Walisongo, 2008.

Junda Sita Pratiwi,"Penyalahgunaan Hak Cipta Racun Tikus Merek "Gayus" (Analisis Yuridis Normatif)," Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Linda dewi bayu astuti,"Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Desain Industri di DIY Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri," skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Nunung Fadlilatul Maulida, "Hak Kepemilikan Rahasia Dagang Menurut Perspektif Hukum Islam (Study atas Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000)," Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Yeni ulfiyeni,"Analisis Fatwa MUI Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus terhadap Layanan Foto Copy Buku Berhak Cipta)," Skripsi tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Syari'ah UIN Walisongo, 2011.

Kadek Julia Mahadewi," Budaya Hukum dalam Keberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pengrajin Perak di Bali," Tesis, Denpasar, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Udayana, 2015.

Patiung Paliling,"Implikasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi," Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya, 2014.

Internet:

http://www.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20150505105654.pdf diakses pada tanggal 29 Oktober 2015 pukul 13.41 WIB.

<http://dosen.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2012/02/PERLINDUNGAN-HUKUM-TERHADAP-HAK-CIPTA-MOTIF-BATIK-TANJUNGBUMI-MADURA.pdf> diakses pada tanggal 28 Oktober 2015 pukul 15.15 WIB.

http://www.kompasiana.com/anitanurul_s/pendidikan-di-daerah-terpencil_54f5f9e4a3331184118b4633 diakses pada 11 Februari 2016 pukul 11.59 WIB

<http://www.litbang.pertanian.go.id/berita/one/2461/> diakses pada 9 Februari 2016 pukul 11.53 WIB.

<http://bppi.kemenperin.go.id/media/riset%20unggulan%202011/files/riset%20unggulan%202011.pdf> diakses pada 9 Februari 2016 pukul 12.18 WIB.

<http://www.alodokter.com/lindungi-paru-paru-anda-dari-polusi-udara> diakses pada 10 Februari 2016 pukul 11.01 WIB.

<http://www.telimek.lipi.go.id/penelitian/kelompok-penelitian/kelompok-penelitian-alat-transportasi> diakses pada 10 Februari 2016 pukul 10.09 WIB.

<http://download-islamic-pdf-ebooks.com/freedownload8923> diakses pada 21 Maret 2016 pukul 17:47 WIB.

<http://shamela.ws/browse.php/book-8356> diakses pada 21 Maret 2016 pukul 17.53 WIB.



LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAHAN

HLM	FOOTNOTE	TERJEMAHAN
BAB I		
5	6	Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu.
15	27	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
BAB II		
31	20	dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia
32	24	Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.
38	33	Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan

		supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.
38	33	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka.
39	35	Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
40	36	Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi
46	44	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu
46	45	Allah hendak memberikan keringanan kepadamu
47	47	Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya.

50	52	Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
50	53	Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, Maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
50	54	Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

BAB IV		
101	13	dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan



Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

Al-Gazālī

Nama lengkap beliau adalah *Abū Ḥāmid Muḥammad Ibnu Muḥammad al-Gazālī*. Al-Gazālī terkenal dengan hujjatul Islam sebagai argumentator Islam karena jasanya yang besar dalam menjaga Islam. Beliau lahir pada tahun 450 H bertepatan dengan 1059 M di Gazālāh suatu kota kecil yang terletak di Thus wilayah yang waktu itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan di dunia Islam. Beliau dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana, ayahnya salah seorang pengrajin wol sekaligus sebagai pedagang hasil tenunnya, dan taat beragama dengan mempunyai semangat keagamaan yang tinggi, seperti terlihat simpatiknya pada ulama. Ayahnya mengharapkan anaknya kelak menjadi ulama yang selalu memberi nasehat.

Perjalanan pendidikan al-Gazālī dimulai di wilayah kelahirannya. Kepada ayahnya beliau belajar al-Qur'an dan dasar-dasar ilmu agama yang lain, dilanjutkan di Thus dengan mempelajari dasar-dasar pengetahuan dengan berguru kepada teman ayahnya. Setelah dirasa rampung beliau melanjutkan belajar ke sekolah untuk mempelajari pokok-pokok Islam diantaranya kitab *ḥadīṣ* seperti *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, *Sunan Abī Daud*, dan lain-lain serta dalam bidang lain yakni *uṣūl* fiqh, mantiq, filsafat, dan tasawuf.

Al-Gazālī wafat pada hari Senin 14 Jumadil Akhir 505 H (1 Desember 1111 M) di kota kelahirannya. Beliau mengarang tentang madzhab kitab *iḥyā' ulum ad-dīn*, *al-Basīṭ*, *al-Wasīṭ*, *al-Wajiz*, dan *al-Khulāṣah*. Dalam *uṣūl fiqh* beliau mengarang *al-Mustaṣfā*, *al-mankhul*, *bidāyah al-hidayah*, *al-ma'lūd fi al-khilāfiyah*, *syifā al-alil fi bayānī masā'ilāt* dan kitab-kitab lain dalam berbagai cabang keilmuan.

Imam Asy-Syāṭibī

Nama lengkap beliau adalah *Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā Al-Lakhmī Al-Garnatī Al-Mālikī*. Beliau dilahirkan di Granada pada tahun 703 H, Karena beliau menghabiskan hidupnya di negeri Granada, *Asy-Syāṭibī* dikenal dengan gelar *Al-Garnatī*. Sedangkan nama *Asy-Syāṭibī* itu dinisbahkan pada nama negeri asal keluarganya, *Syāṭibah* (Xativa atau Jativa). Kemudian *Asy-Syāṭibī* wafat pada tahun 790 H/1388 M.

Seperti umumnya ulama Islam, *Asy-Syāṭibī* pertama-tama belajar bahasa arab, yang kemudian disusul dengan belajar bidang *uṣūl fiqh* dari Imam al-Maqqārī dan Abū 'Ali al-Manṣūr. Tidak ketinggalan dengan Ibn Khaldun beliau belajar filsafat dan pemikiran Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd dengan Syarīf at-Tilimsani. Tidak heran jika beliau menjadi terkemuka dalam bidang filsafat hukum Islam (*Uṣūl Fiqh*) *Asy-Syāṭibī* menulis sejumlah karya diantaranya, *Syarḥ al-Jalīl 'ala al-khulāṣah fi an-naḥwi*, *al-Muwāfaqāt*, *al-I'tiṣām*, *al-ifadah wa al-insyādah*, *'unwān al-Ittifāq fi 'ilm al-isytiqāq*, *Uṣūl an-naḥwi*, dan sejumlah fatwanya.

Jasser Auda

Professor Jasser Auda adalah salah satu pakar termuka saat ini di bidang Maqāṣid asy-syarī'ah. Beliau anggota Dewan Eropa untuk Fatwa dan penelitian; anggota pendiri dan Komite Dakwah pada Perhimpunan Sarjana Muslim Internasional dan pernah menjabat sebagai Direktur Maqāṣid Center di London, Inggris.

Hamka

Nama asli beliau adalah H.Abdul Karim Amrullah, gelar Datuk Indomo yang terkenal dengan nama Hamka dilahirkan di Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat pada 16 Februari 1908 dan beliau wafat pada 24 Juli 1981 (22 Ramadhan 1401 H) dalam usia 73 tahun. Dari segi keturunan, Hamka mewarisi darah ulama dan pejuang yang kokoh ayahnya Dr. H. Abdul Karim Amrullah, seorang ulama besar dan tokoh utama dari gerakan pembaruan atau modernism Islam di Minangkabau.

Pendidikan pertama ditempuh di Diniyah School Modal yang kemudian membawa Hamka menjadi intelektual otodidak. Keberanian dan ketekunan, beliau memperoleh anugerah Doktor Honoris Causa dari Universitas al-Azhar Cairo dan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

Dalam sejarah hidupnya, beliau mengisi tempat yang penting di dalam perjuangan kemerdekaan kemerdekaan nasional di Sumatera Barat. Selanjutnya Beliau aktif menjadi Dewan Pimpinan Masyumi pada tahun 1950-an. Selain itu,

beliau juga menjabat ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pertama tahun 1975 sampai 1981.



Lampiran III

CURICULUM VITAE

Nama Lengkap : Ita Nasyithotun Nafisah

Tempat. Tanggal Lahir : Cirebon, 10 April 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Ayah : Masrudin Amien

Nama Ibu : Nihayah

Alamat : Jl. Irigasi Masjid Al-Karomah RT/RW: 01/05
Desa Mulyasari. Kec.Losari, Kab.Cirebon,
Jawa Barat

Alamat di Jogja : Jl.Raden Ronggo KG II/981 Prenggan Kotagede
Yogyakarta

E-mail : ita.nasyithotun.nafisah@gmail.com

No. HP : 087838417122

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal : 1. MI Assuniyyah 02 Mulyasari (2000-2006)
2. SMP N 1 Losari (2006-2009)
3. MA Nurul Ummah Kotagede, YK (2009-2012)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012-2016)

Pendidikan Non Formal : PP Nurul Ummah Kotagede, Yogyakarta (2009-
sekarang)

Pengalaman Organisasi : Bussines Law Center (BLC)
Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH)